# KLASIFIKASI ULANG KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN ARAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

*Reclassification of Protected Forest Areas and Directions for the Functions of Protected Forest Areas in the Bajuin District Tanah Laut Regency South Kalimantan Province*

**Aipansyah, Suyanto, dan Hafizianor**
Program Studi Magister Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

***ABSTRACT**. The conservation of protected forest areas is crucial for maintaining biodiversity and ecosystem functionality. To safeguard the sustainability of these forests, it is imperative to reevaluate and redefine their boundaries to enhance management and protection. This study's main objective is to analyze the outcomes of evaluating the protected forest area boundaries in Bajuin District. The analysis utilizes digital data and spatial data techniques, employing the overlay method to generate a new map. The new map is then subjected to the scoring method, yielding a comprehensive map displaying forest area functionalities. The comparison between the protected forest maps from the South Kalimantan RTRWP 2015-2035 and the scoring results revealed a significant difference of 5,485.48 ha in the protected forest area. According to the South Kalimantan RTRWP 2015-2035, the protected forest area covers 4,000.20 ha, whereas the scoring results' map extends the protected area to 9,485.48 ha based on the latest database. It is essential to retain the protected forest area of 1,578.47 ha, which includes regions with a slope of >45%, as it meets the criteria for conservation. To ensure the sustainable preservation of these critical ecosystems, local authorities must take into account the findings of this evaluation. By redefining and accurately delineating the protected forest boundaries, appropriate measures can be implemented to mitigate threats from population growth, encroachment, and resource exploitation. Adequate protection and management strategies will safeguard biodiversity and promote the continued ecological functioning of these vital natural resources in Bajuin District, South Kalimantan Province.*

***Keywords:** Reclassification of forest areas; Evaluation of forest areas; Protected forests.*

**ABSTRAK.** Kawasan hutan lindung merupakan salah satu bentuk upaya konservasi sumber daya alam yang penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Pertumbuhan penduduk, perambahan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan lindung tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan klasifikasi ulang kawasan hutan lindung dan arahan fungsi kawasan hutan lindung sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan perlindungan wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis hasil evaluasi terhadap batas kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Bajuin. Analisis data dilakukan setelah semua data dalam bentuk digital sudah tersedia dan dilakukan analisis data spasial dengan metode overlay (penampalan) sehingga terbentuk peta baru. Peta baru tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode skoring sehingga menghasilkan peta yang memuat informasi hasil analisis berupa fungsi-fungsi kawasan hutan. Berdasarkan kedua data antara peta hutan lindung menurut RTRWP Kalsel 2015-2035 dengan peta hutan lindung menurut hasil skoring terdapat perbedaan luas kawasan hutan lindung sebesar 5.485,48 ha. Hasil evaluasi terhadap batas kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Bajuin terjadi perbedaan. Luasan kawasan hutan lindung antara peta hutan lindung menurut RTRWP Kalsel 2015-2035 seluas 4.000,20 ha. Sedangkan, luasan pada peta hutan lindung menurut overlay hasil skoring berdasarkan database terbaru seluas 9.485,48 ha. Kawasan hutan lindung berdasarkan keadaan lereng >45% seluas 1.578,47 ha tersebut tidak boleh dieliminer dalam kriteria kawasan hutan lindung dan Harus dipertahankan sebagai hutan lindung.

**Kata Kunci:** Klasifikasi ulang kawasan hutan; Evaluasi kawasan hutan; Hutan lindung.

**Penulis untuk korespondensi, surel:** aipan.syah17@gmail.com

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang besar peranannya dalam berbagai aspek kehidupan baik aspek ekonomi, sosial, pembangunan dan lingkungan. Karena itu hutan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat secara lestari. Pengelolaan hutan yang baik adalah pengelolaan yang direncanakan secara komprehensif dengan mengikuti arahan pola ruang yang berlaku. Berdasarkan UU No. 27 tentang Penataan Ruang, Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan untuk fungsi budi daya.

Kawasan hutan adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya minimal 30% dari luas wilayah dalam rangka pelestarian lingkungan. Penepatan Kawasan hutan yang tepat dapat memberikan fungsi atau Kawasan sesuai dengan peruntukannya. Fungsi Kawasan hutan di Indonesia menurut UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Upaya dalam rangka pemantapan kawasan maka diperlukan klasifikasi ulang Kawasan hutan dan arahan fungsi Kawasan. Berubahnya fungsi Kawasan hutan dapat menyebabkan berbagai dampak baik itu sosial maupun alami, sehingga perlu adanya penepatan Kawasan hutan.

Penepatan Kawasan hutan yang tepat dapat mengurangi dampak terjadinya berbagai bencana alam seperti tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi dan banjir yang sering kita alami sekarang. Penepatan Kawasan hutan berdasarkan fungsinya dapat menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini baik itu flora,fauna, maupun kegiatan masyarakat.

Kegiatan masyarakat dalam mengkonversikan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan dan permukiman merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kemerosotan fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya akan menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun manusia disekitarnya (Hanifah, 2011).

Pengelolaan hutan diperlukan perencanaan yang baik, mantap dan terpadu. Upaya ini dilakukan untuk dapat mengelola hutan secara berkesinambungan agar kelestariannya terjaga. Perencanaan tersebut diperlukan informasi kesesuaian fungsi kawasan hutan, sehingga kesesuaian fungsi kawasan hutan tersebut dapat dilakukan melalui analisis kesesuaian fungsi kawasan hutan melalui skoring fungsi kawasan hutan.

Batas Fungsi Kawasan hutan lindung di Kecamatan Bajuin tidak sesuai dengan karakteristik bentuk topografi, hal ini diduga karena penentuan fungsi kawasan hutan yang sebelumnya menggunakan peta topografi skala kecil 1:250.000 adalah terlalu kecil untuk melihat detail batas alam untuk kawasan hutan lindung. Terkait hal tersebut maka dilakukannya klasifikasi ulang batas fungsi kawasan hutan menggunakan data topografi yang berasal dari data model elevasi digital (*digital elevation model)* disamping menggunakan variabel yang biasa digunakan untuk klasifikasi fungsi kawasan yaitu variabel curah hujan dan jenis tanah. Meskipun demikian klasifikasi fungsi kawasan yang lama hingga kini tetap digunakan oleh instansi terkait, sehingga di lapangan menimbulkan masalah peletakan pal batas karena batas kawasan hutan lindung tidak mengikuti batas alam. Hal ini diperparah apabila pemasangan pal batas tersebut tidak dilakukan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara administratif pemerintah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Kabupaten Tanah Laut terletak antara 03°30'- 04°11' Lintang Selatan dan 114°30'- 115°23' Bujur Timur atau berdasarkan sistem UTM (Universal Tranverse Mercaytor) berada pada zona 50S dengan koordinat antara X pada 957600 mt – 960000 mt dan Y pada 255000 mu – 275000 mu. Waktu penelitian yang diperlukan kurang lebih 2 bulan, yaitu pada bulan April – Mei 2022 di mulai dari tahapan persiapan, pengambilan data, dan pengelolaan serta analisis data.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta administrasi Kecamatan Bajuin, peta RTRWP 2015-2035 Provinsi

Kalimantan Selatan dan RTRWK Kabupaten Tanah Laut, data DEM Nasional, peta kelerengan, peta jenis tanah, dan peta curah hujan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera digital, dan perangkat komputer untuk mengolah dan menyajikan data SIG dengan perangkat lunak sistem informasi geografis.

**Prosedur Penelitian**

1. Metode Pengumpulan Data

Tahapan awal persiapan dengan penelusuran pustaka yang sesuai dengan penelitian, selanjutnya pengumpulan berbagai data untuk penetapan fungsi kawasan hutan terdiri dari tiga parameter yaitu kelerengan, jenis tanah dan curah hujan. Pemilihan tiga parameter fisik (kelerengan, jenis tanah, curah hujan) merupakan penyederhanaan dari sekian banyak parameter yang diduga paling berpengaruh terhadap kerentanan lahan, dimana ketiga data ini perlu disediakan untuk mendukung penunjukan fungsi kawasan hutan (Zulkarnain, 2013). Proses pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan Jenis Data Sumber dan Metode Pengumpulan Data

| No | Tujuan | Jenis Data | Metode Pengumpulan Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Menganalisis perbedaan batas kawasan hutan | Data kelerengan, data jenis tanah, data curah hujan | DEMNAS, BMKG, NASA, Geospasial Kal-Sel |
| 2 | Menganalisis Hasil evaluasi terhadap batas kawasan hutan lindung yang ada | Data DEM Nasional, data RTRWP 2015-2035 Prov. Kalsel, data RTRWK Kab. Tala, data kelerengan, data jenis tanah, data curah hujan | Penelusuran pustaka |

2. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data dalam bentuk digital sudah tersedia dan dilakukan analisis data spasial dengan metode overlay (penampalan) sehingga terbentuk peta baru. Peta baru tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode skoring sehingga menghasilkan peta yang memuat informasi hasil analisis berupa fungsi-fungsi kawasan hutan. Penentuan fungsi kawasan hutan diperlukan data spasial berupa kelas kelerengan, kelas jenis tanah, dan kelas intensitas curah hujan. Skor diperoleh dengan menyajikan antara kelas bobot yaitu untuk lereng, tanah, dan curah hujan diberi bobot berturut-turut : 20, 15, dan 10. Berikut merupakan diagram alir proses analisis data dapat dilihat pada Gambar 1.

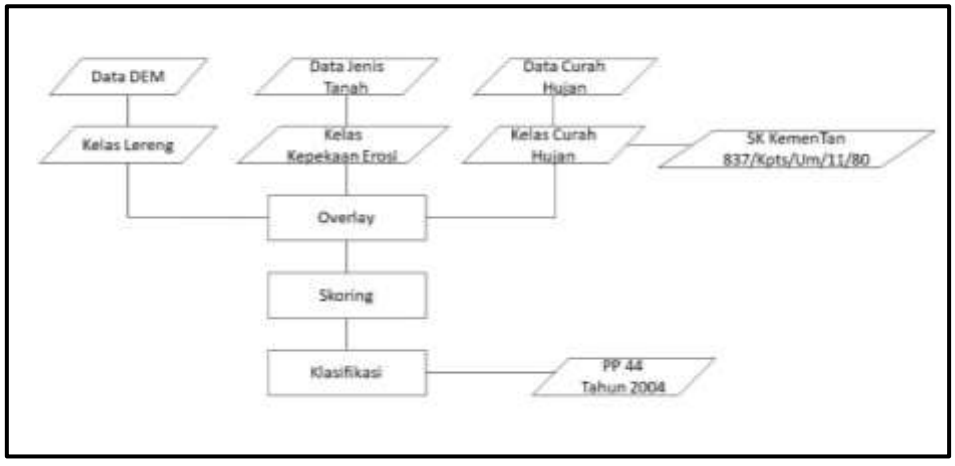


Gambar 1. Diagram Analisis Data

Metode skoring untuk penentuan fungsi kawasan hutan diawali penerbitan beberapa peraturan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan tahun 1980-an. Beberapa aturan terkait kriteria fungsi kawasan hutan tersebut sebagai berikut:

1. Kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung diatur dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80.
2. Kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi konversi diatur dalam Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 682/Kpts/Um/8/81.
3. Kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi diatur dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/81.
4. Penetapan kawasan hutan lindung diatur dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Kriteria hutan produksi dan lindung yang ditetapkan oleh Menteri pertanian memberikan kriteria fungsi kawasan hutan berdasarkan sistem skoring. Faktor-faktor yang dinilai mencakup 3 komponen utama (Kelerengan, Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan Curah hujan).

a. Faktor lereng

Tabel 2. Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Kelerengan Kelas Kelerengan (%)

| Kelas | Kelerengan% | Klasifikasi | Skor |
|---|---|---|---|
| I | 0 – 8 | Datar | 20 |
| II | 8 – 15 | Landai | 40 |
| III | 15 – 25 | Agak Curam | 60 |
| IV | 25 – 45 | Curam | 80 |
| V | > 45 | Sangat Curam | 100 |

Sumber: SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/1980

b. Faktor Jenis Tanah

Jenis tanah digunakan untuk mengetahui jenis jenis tanah berdasarkan tingkat kepekaan terhadap erosi. Jenis tanah menjadi salah satu faktor dalam penentuan fungsi kawasan hutan.

Tabel 3. Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Jenis Tanah

| Kelas | Jenis Tanah | Klasifikasi | Skor |
|---|---|---|---|
| I | Aluvial, Glei Humus, Planosol, Hidromerf, Laterik Air Tanah | Tidak Peka | 15 |
| II | Latosol | Agak Peka | 30 |
| III | Brown Forest, Soil, Non Calcic Brown, Mediteran | Kurang Peka | 45 |
| IV | Andosol, Latent, Grumosol, Podsol, Podsolik | Peka | 60 |
| V | Regosol, Litosol, Organosol, Renzina | Sangat Peka | 75 |

Sumber: SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/1980

c. Faktor Curah Hujan

Curah hujan adalah salah satu unsur iklim yang besar peranannya terhadap kejadian longsor dan erosi. Curah hujan yang dikumpulkan minimal lima tahun terakhir yang digunakan untuk menentukan intensitas curah hujan yang dapat dijadikan sebagai faktor dalam penentuan fungsi kawasan hutan.

Tabel 4. Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Intensitas Hujan Rata-Rata

| Kelas | Intensistas Curah Hujan (mm/Hari hujan) | Klasifikasi | Skor |
|---|---|---|---|
| I | <13.6 | Sangat rendah | 10 |
| II | 13.6 - <20.7 | Rendah | 20 |
| III | 20.7 - <27.7 | Sedang | 30 |
| IV | 27.7 - <34.8 | Tinggi | 40 |
| V | >34.8 | Sangat tinggi | 50 |

Sumber: SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/1980

d. Klasifikasi Fungsi Kawasan

Fungsi kawasan hutan berdasarkan PP Nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan, ada tiga pembagian fungsi hutan yaitu hutan produksi dengan skor kurang dari 125, hutan produksi terbatas dengan skor 125 sampai 175, dan hutan lindung dengan jumlah skor lebih dari 175. Adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung skor adalah: Jumlah Skor = skor lereng + skor tanah + skor curah hujan.

Tabel 5. Skor Fungsi Kawasan Hutan

| Jumlah Skor | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|---|
| <125 | Hutan Produksi (HP) |
| 125 – 175 | Hutan Produksi Terbatas (HPT) |
| >175 | Hutan Lindung (HL) |

Sumber : PP Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan

e. Evaluasi Data Hutan Lindung pada RTRWP TerHadap Data Hutan Lindung Hasil Skoring

Proses evaluasi kawasan hutan lindung dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama adalah membandingkan data hutan lindung berdasarkan RTRWP Prov. Kalsel tahun 2015-2035 skala peta 1:250.000 dengan data hutan lindung berdasarkan Hasil skoring mengacu SK Mentan No 837 tahun 1980 skala peta 1:100.000. Kedua data tersebut kemudian akan dilakukan overlay untuk didapat perbedaan luasan kawasan hutan lindung berdasarkan RTRWP dengan Hasil skoring.

Sedangkan evaluasi pada tahap kedua adalah menghilangkan lereng. Dimana keadaan lereng <45% boleh dihilangkan sedangkan lereng >45% tidak boleh dihilangkan dan tetap dipertahankan menjadi hutan lindung. Tahap ketiga yaitu evaluasi kawasan yang memiliki tanah peka terhadap erosi dengan kelerengan diatas lebih dari 15%. Hasil evaluasi ketiga tahap tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan serta arahan fungsi kawasan hutan lindung agar dapat berfungsi dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penetapan Batas Kawasan Hutan Lindung

Pemerintah menetapkan kawasan hutan berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 638/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi dengan menggunakan faktor penentu kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan. Perhitungan dan kriteria penetapan kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 837 dan 683 selama ini digunakan dalam semua perhitungan penetapan kawasan hutan, termasuk di dalam penyusunan rencana kehutanan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2000 tentang Perencanaan

Kehutanan pada pasal 24 yang memuat tentang Kriteria Kawasan Hutan yaitu menggunakan skor sebagaimana yang ditetapkan di dalam keputusan Menteri Pertanian nomor 837 dan 683 (Zulkarnain, 2013).

Perbandingan kriteria fungsi Kawasan hutan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2035 skala peta 1:250.000 dengan menggunakan database terbaru skala peta 1:100.000 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pemerintah melalui SK MENTAN Nomor 837/Kpts/Um/8/1980. Menggunakan parameter kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan yang menjadi kriteria dalam perhitungan. Parameter pohon dan kerapatan pohon sebagai pembentuk hutan yang memberikan manfaat sehingga hutan dapat berfungsi sebagai kawasan yang mampu memberikan perlindungan dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi dimana pohon-pohon adalah sebagai sumber kehidupan tidak masuk di dalam analisis penetapan kawasan.

Mengacu pada SK mentan tersebut, menyebutkan beberapa kriteria hutan lindung yaitu apabila suatu kawasan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut (mdpl), keadaan lereng 45% atau lebih, kondisi tanah yang sangat peka terhadap erosi dengan lereng lebih dari 15%, serta kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan curah hujan setelah dilakukan skoring hasil nilai skor 175 atau lebih ditetapkan sebagai hutan lindung. Ketinggian kawasan hutan lindung di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dapat diperoleh dari menganalisis peta kontur. Kusnadi (2013) mendefinisikan peta kontur merupakan peta yang menampilkan sebagian bentuk-bentuk permukaan bumi yang sifatnya alami dengan menggunakan garis-garis kontur. Adapun pengolahan peta kontur di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut berdasarkan data DEM Nasional dengan interval 5 meter dapat di lihat pada Gambar 2.

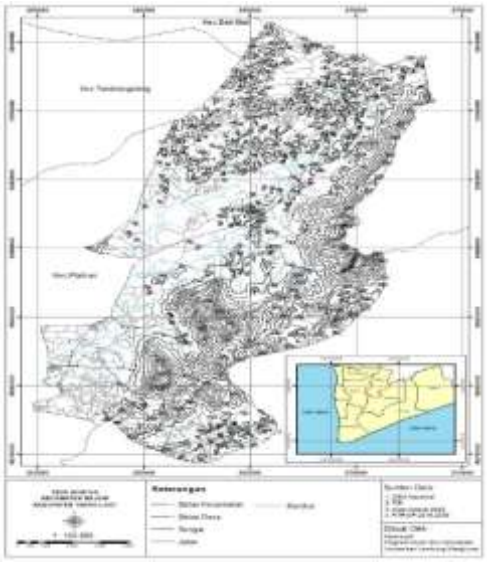

Gambar 2. Peta Kontur Kecamatan Bajuin

Faktor lereng merupakan salah satu dari tiga kriteria penetapan Kawasan hutan berdasarkan SK mentan. Sebaran kelerengan di Kecamatan Bajuin sangat beragam, areal terluas terdapat di kelerengan 0-8% dan areal terkecil terdapat di kelerengan >45%. Adapun klasifikasi dan nilai skor faktor lereng di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Kelas Lereng di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

| Kelas | Kelerengan% | Klasifikasi | Luas (ha) | Skor |
|---|---|---|---|---|
| I | 0 – 8 | Datar | 9.732,07 | 20 |
| II | 8 – 15 | Landai | 4.882,93 | 40 |
| III | 15 – 25 | Agak Curam | 3.795,07 | 60 |
| IV | 25 – 45 | Curam | 4.558,06 | 80 |
| V | > 45 | Sangat Curam | 1.578,47 | 100 |

Sumber: Analisis Data Spasial dan DEMNAS 2022

Tabel 6, menunjukkan hasil analisis klasifikasi kelerengan berdasarkan skor di lokasi penelitian. Berdasarkan SK mentan kriteria kawasan hutan dengan keadaan

lereng yang lebih dari 45% ditetapkan sebagai hutan lindung. Sehingga penetapan kawasan hutan lindung di Kecamatan Bajuin berdasarkan faktor kelerengan sebesar 1.578,47 ha. Mengetahui persebaran areal lokasi penelitian berdasarkan kelerengan berupa peta dapat dilihat pada Gambar 3.

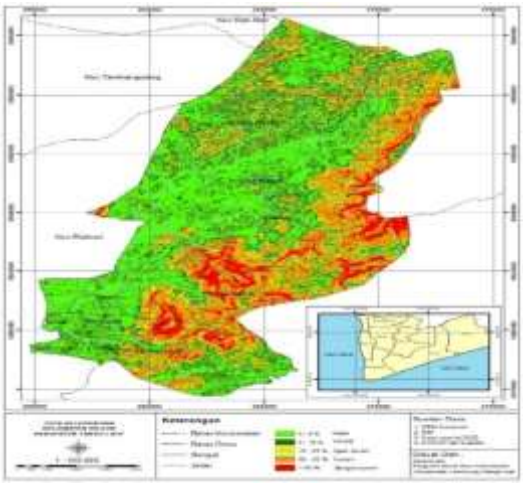

Gambar 3. Peta Kelerengan Kecamatan Bajuin

Selain faktor kelerengan, jenis tanah juga termasuk dalam kriteria berdasarkan SK Mentan. Jenis tanah digunakan untuk mengetahui jenis-jenis tanah berdasarkan tingkat kepekaan terhadap erosi. Jenis tanah merupakan salah satu faktor dalam penentu kawasan hutan (Alfran Pranata, 2020). Berdasarkan hasil analisis klasifikasi dan nilai skor faktor jenis tanah di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Jenis Tanah di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

| Kelas | Jenis Tanah | Klasifikasi | Luas (ha) | Skor |
|---|---|---|---|---|
| I | Aluvial, Komp.Pods Mr-Kn & Laterik | Tidak Peka | 16.215,78 | 15 |
| II | Latosol | Agak Peka | 8.330,84 | 30 |

Sumber: Analisis Data Spasial 2022 dan Geospasial Kal-Sel

Penetapan kawasan hutan lindung di Kecamatan Bajuin berdasarkan faktor jenis tanah berdasarkan tingkat kepekaannya terhadap erosi masih tergolong tidak peka dan agak peka, namun tidak menutup kemungkinan keadaan tanah di Kecamatan Bajuin bisa saja menjadi sangat peka erosi apabila pengelolaan tanaman tidak menerapkan atau mempertahankan tindakan konservasinya seperti perlunya dilakukan penentuan pola tanam serta jenis tanaman yang sesuai dengan jenis tanah dan keadaan lereng. Peta jenis tanah di Kecamatan Bajuin dapat dilihat pada Gambar 4.

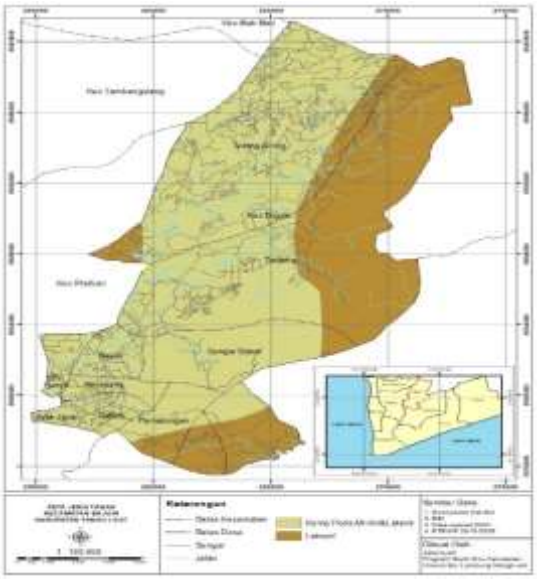

Gambar 4. Peta Jenis Tanah Kecamatan Bajuin

Kriteria penentuan fungsi Kawasan hutan ketiga ialah curah hujan, curah hujan yang diambil yaitu data curah hujan dari tahun 2012 – 2022 dengan menggunakan metode Isoyet. Hasil analisis klasifikasi curah hujan menggunakan metode Isoyet dengan data curah hujan 10 tahun terakhir di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Intensitas Hujan di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

| Kelas | Intensistas Curah Hujan (mm/Hari hujan) | Klasifikasi | Skor |
|---|---|---|---|
| III | 22.00 - <27.00 | Sedang | 30 |
| IV | 27.00 - <32.00 | Tinggi | 40 |

Sumber: BMKG dan NASA, 2022

Berdasarkan data kalsifikasi pada Tabel 8. Hasil analisis data spasial 2022 tersebut didapat bahwa intensitas curah hujan harian di Kecamatan Bajuin masuk kategori sedang dan tinggi yang diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu kelas III merupakan klasifikasi sedang (22-27 mm/hari) diberi skor 30 dan kelas IV merupakan klasifikasi tinggi (27-32 mm/hari) diberi skor 40. Penentuan kriteria kawasan hutan lindung, besarnya curah hujan sangat berpengaruh terhadap luasan kawasan yang akan ditetapkan. Adapun terlihat sebaran curah hujan di Kecamatan Bajuin dapat dilihat pada Gambar 5.

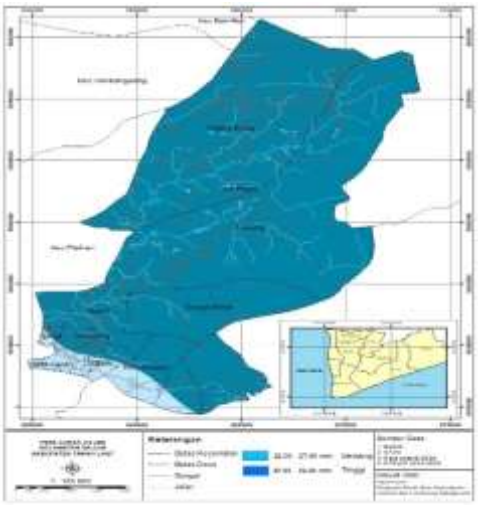

Gambar 5. Peta Curah Hujan Kecamatan Bajuin

Hasil penetapan batas kawasan hutan lindung di Kecamatan Bajuin terhadap kriteria-kriteria sesuai SK mentan untuk kawasan hutan lindung meliputi faktor lereng, jenis tanah serta curah hujan. Kemiringan lereng yang beragam memiliki potensi yang besar terjadinya erosi ditambah lagi curah hujan yang tinggi. Jika didukung dengan kondisi lahan terbuka atau tidak ada vegetasi di Kecamatan Bajuin maka tanah tersebut juga akan mudah terbawa erosi oleh air maupun angin. Mengingat bahwa luas Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebesar 24.546,61 ha, maka penetapan kawasan hutan lindung di Kecamatan Bajuin penting dilakukan klasifikasi ulang berdasarkan SK mentan yang telah ditetapkan agar terhindar dari ancaman yang semakin meningkat setiap tahunnya. Suyanto (2009) dalam penelitian yang berjudul beberapa ancaman terhadap kawasan hutan Lindung di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa ancaman terhadap kawasan hutan lindung semakin meningkat karena berkurangnya potensi tegakan di kawasan hutan lindung, antara lain seperti kegiatan penambangan galian C, penggembalaan sapi, perkebunan dan kebakaran hutan/lahan.

**Hasil skoring fungsi kawasan hutan lindung**

Hasil skoring yang diperoleh dengan mengoverlay tiga jenis peta yaitu peta kelerengan, peta jenis tanah dan peta curah hujan berdasarkan SK MenTan No 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Tiga parameter (kelerengan, jenis tanah dan curah hujan) diberikan klasifikasi skor yang berbeda-beda untuk setiap kelas dengan nilai bobot yang berbeda pula. Lereng memiliki nilai bobot tertinggi yaitu 30, sedangkan untuk jenis tanah yaitu 15, dan bobot untuk curah hujan yaitu 10. Untuk hasil skoring fungsi kawasan Kecamatan Bajuin dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Fungsi Kawasan Hutan berdasarkan skor di Kecamatan Bajuin

| Fungsi Kawasan Hutan | Luas (ha) | Skor |
|---|---|---|
| Hutan Lindung | 3.966,92 | >175 |
| Hutan Produksi Terbatas | 9.145,67 | 125 – 175 |
| Hutan Produksi | 11.434,02 | <125 |

Sumber: Data Analisis Spasial, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil skoring >175 ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung seluas 3.966,92 ha, untuk skor 125-174 ditetapkan sebagai kawasan htan produksi terbatas seluas 9.145,67 ha, dan untuk skor <125 ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi seluas 11.434,02 ha. Semakin tinggi hasil nilai skoring menunjukkan semakin tinggi pula upaya pengelolaan untuk kelestarian hutan yang dibutuhkan.

Hasil total nilai skoring diatas kombinasi antara tiga faktor, yaitu lereng, jenis tanah dan curah hujan. Faktor lereng mempunyai bobot tertinggi sehinga faktor lereng ini merupakan faktor yang paling berpengaruh di kawasan hutan lindung atas terjadinya curah hujan dimana apabila keadaan lereng yang tinggi ditambah curah hujan yang tinggi maka terjadi aliran permukaan yang semakin besar. Sedangkan faktor jenis tanah dalam fungsi hutan lindung difokuskan atas pengendalian erosi.

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki kriteria yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun di bawahnya yang berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Mengingat fungsinya, kawasan ini harus tetap dipertahankan fungsinya sebagai kawasan hutan lindung dengan kosistem yang ada didalamnya. Sebaran skor fungsi kawasan dapat dilihat pada Gambar 6.

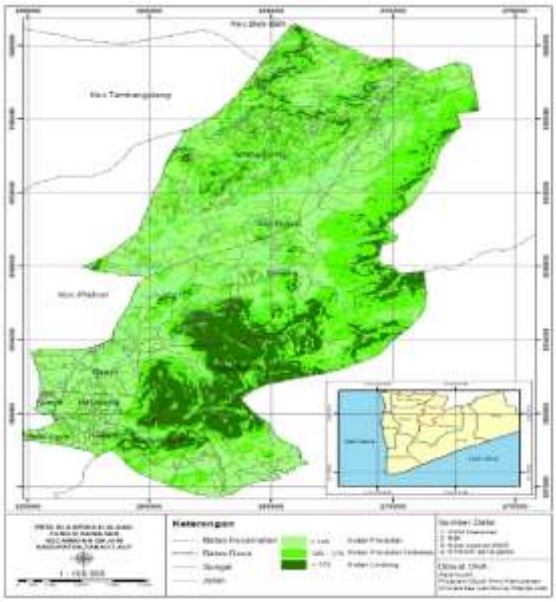

Gambar 6. Peta Klasifikasi Fungsi Kawasan Kecamatan Bajuin

Kriteria penetapan kawasan hutan lindung selain dengan skoring berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980, kawasan dengan tanah peka terhadap erosi dengan kelerengan lebih dari 15% ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, untuk mengetahui kawasan hutan lindung berdasarkan hal tersebut diperoleh dari pengolaha data peta jenis tanah dan kontur. Jenis tanah yang peka terhadap erosi seperti tanah regosol, litosol, organosol, dan renzina. Kecamatan Bajuin diketahui memiliki dua kelas jenis tanah seperti Aluvial, Komp.Pods Mr-Kn dan Laterik tergolong klasifikasi tidak peka seluas 16.215,78 ha yang termasuk dalam kelas I. Sedangkan untuk kelas II meliputi jenis tanah Latosol tergolong klasifikasi agak peka seluas 8.330,84 ha.

Kawasan dengan kelerengan lebih dari 15% dikecamatan bajuin diketahui seluas 9.931,6 ha. Fungsi kawasan hutan lindung dengan kriteria kepekaan tanah terhadap erosi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan

Kehutanan memperoleh luasan lebih besar dari luasan kawasan hutan lindung berdasarkan skoring. Luasan penetapan kawasan hutan lindung berdasarakan kedua kriteria tersebut terdapat perbedaan luasan sebanyak 5.964,68 ha. Hal tersebut menyatakan bahwa kawasan hutan lindung berdasarkan kepekaan jenis tanah terhadap erosi dengan kelerengan lebh 15% lebih luas serta dapat dilihat pada Gambar 7.

**Evaluasi batas kawasan hutan lindung yang ada terhadap hasil skoring**

Evaluasi kesesuaian kawasan hutan lindung dengan teknik overlay antara peta hutan lindung RTRWP Kalsel 2015-2035 dengan peta kawasan hutan lindung overlay hasil skoring berdasarkan kriteria hutan lindung atas SK mentan No 837 tahun 1980 memiliki total skor lebih dari 175, keadaan lereng >45%, keadaan tanah yang peka terhadap erosi dengan lereng >15% serta memiliki ketinggian lebih dari 2000 mdpl. Secara keseluruhan menghasilkan data kesesuaiakan fungsi Kawasan hutan yang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Data Kesesuaian Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

| Fungsi Kawasan Hutan | RTRWP 2015-2035 Prov Kalsel (ha) | Overlay Hasil Skoring (ha) |
|---|---|---|
| Hutan Lindung | 4.000,20 | 9.485,68 |

Sumber: RTRWP Kalsel 2015-2035 dan Analisis Data Spasial 2022

Tabel 10 menunjukkan adanya perbedaan luas fungsi kawasan hutan lindung antara peta hutan lindung menurut RTRWP 2015-2035 dengan peta hutan lindung menurut overlay hasil skoring. Berdasarkan RTRWP Kalsel 2015-2035 bahwa luasan hutan lindung di Kecamatan Bajuin seluas 4.000,20 ha sedangkan luas hutan lindung berdasarkan hasil skoring seluas 9.485,68 ha. Luas perbedaan batas kawasan hutan lindung antara hasil overlay dan peta RTRWP sebesar 5.485,48 ha.

Proses penataan ruang terdapat tiga hal yang menjadi satu kesatuan yang utuh yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan kebutuhan akan lahan juga semakin tinggi, sehingga terjadi penggunaan lahan di kawasan lindung (Habibullah, 2020). Status kawasan tersebut seharusnya tetap menjadi hutan lindung namun berkurang menjadi bukan hutan lindung karena kurang detailnya dalam penetapan kawasan hutan lindung yang sekarang. Adapun sebaran peta kawasan hutan lindung berdasarkan hasil overlay dapat dilihat pada Gambar 7.

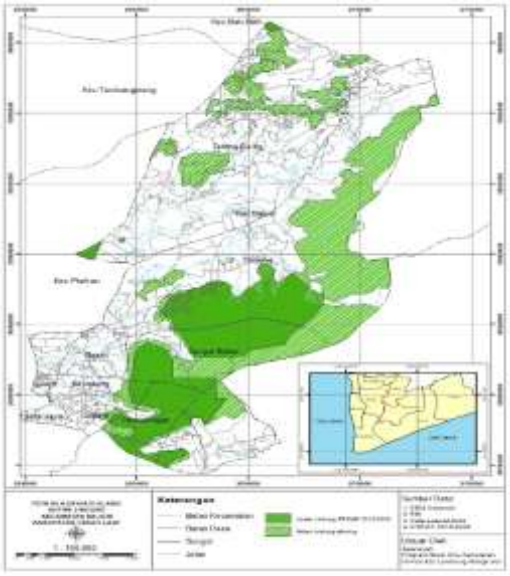

Gambar 7. Peta Hutan Lindung Kecamatan Bajuin

Hasil evaluasi ini harus dipertimbangkan pengaruhnya terhadap daerah bawah tanah tentang kemungkinan berkurangnya produksi air yang disebabkan karena eksploitasi hutan yang tidak terkendali maupun eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya layaknya dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan dalam penataan ruang atas fungsi Kawasan hutan lindung dapat dipertahankan sesuai dengan

peruntukkannya serta pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai dengan baik. Melakukan revisi kembali atas RTRWP yang dilaksanakan sebelumnya menjadi lebih baik dan tegas agar kondisi hutan lindung tetap terjaga sebagai penyangga kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi batas kawasan hutan lindung yang ada terhadap hasil skoring terdapat perbedaan luas kawasan hutan lindung sebesar 5.485,48 ha. Dikarenakan diperoleh data peta hutan lindung menurut RTRWP Kalsel 2015-2035 seluas 4.000,20 ha. Sedangkan, luasan pada peta hutan lindung menurut overlay hasil skoring berdasarkan database terbaru seluas 9.485,68 ha.

Ketidak konsistenan pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan dalam penentuan kawasan hutan lindung, dimana tidak semua kriteria kawasan hutan lindung yang terdapat di RTRWP Prov. Kalsel dijadikan dasar penetapan kawasan hutan lindung. Sehingga klasifikasi ulang atas kawasan hutan lindung di Kecamatan Bajuin yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menyelesaikan masalah-masalah penggunaan dan pemanfaatan hutan secara illegal serta penyesuaian dengan dinamika pembangunan dan penataan ruang berdasarkan fungsi Kawasan menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan kedua data antara peta hutan lindung menurut RTRWP Kalsel 2015-2035 dengan peta hutan lindung menurut hasil skoring terdapat perbedaan luas kawasan hutan lindung sebesar 5.485,48 ha.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap batas kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Bajuin terjadi perbedaan. Luasan kawasan hutan lindung antara peta hutan lindung menurut RTRWP Kalsel 2015-2035 seluas 4.000,20 ha. Sedangkan, luasan pada peta hutan lindung menurut overlay hasil skoring berdasarkan database terbaru seluas 9.485,48 ha. Kawasan hutan lindung berdasarkan keadaan lereng >45% seluas 1.578,47 ha tersebut tidak boleh dieliminer dalam kriteria kawasan hutan lindung dan Harus dipertahankan sebagai hutan lindung.

### Saran

Berdasarkan hasil skoring dengan mengikuti peraturan mentan 837 tahun 1980 dan PP Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan bahwa masih banyak fungsi kawasan hutan lindung yang tidak sesuai sehingga dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan. Sebaiknya pemerintah dapat mengutamakan fungsi kawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan segera melakukan evaluasi fungsi kawasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Kusnadi. 2013. http://rahmatkusnadi6.blogspot.com/2010/07/petakontur.html

Pemerintah Indonesia. 1990. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengeloaan Kawasan Lindung. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran RI Tahun 1999. Sektariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran RI Tahun 2007. Sekretarian Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran RI Tahun 2014. Sektariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2035.

Peraturan Darah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2008 Tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Suyanto. 2009. Beberapa Ancaman Terhadap Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Jurnal Hutan Tropis Borneo, (27): 262-276

Zulkarnain, 2013. Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan. Jurnal AGRIFsOR Vol (12): 2